BUPATI NGANJUK

Nganjuk, 24 JUL 2023

Nomor	:	X.700/2 O /411.200/2023
Sifat	:	Rahasia
Lampiran	:	Satu berkas
Hal	:	Penegasan Masalah Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Nganjuk
di-
NGANJUK

Berdasarkan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap 50 (lima puluh) Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni sampai dengan 30 Juni 2023 selama 19 (sembilan belas) hari kerja. Bersama ini kami sampaikan LHE AKIP Tahun 2022. Disamping beberapa keberhasilan masih terdapat catatan/temuan yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami perintahkan Saudara menelaah secara seksama Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana terlampir dan segera menyampaikan laporan hasil perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat ini, dengan disertai bukti pendukung dan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E.,S.H.,M.M.,M.BA.

JalanJendralBasukiRakhmadNomor 1 NganjukKodePos 64412 JawaTimur
Telepon (0358) 321746

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Panglima Sudirman 284 Nganjuk 64412
Telepon (0358) 321196 & 321712 Faks. (0358) 321196
Email: inspektoratnganjuk2@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 PADA KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK

Nomor	:	X.700/247/411.200/2023
Tanggal	:	11 Juli 2023
Lampiran	:	Satu berkas
Satuan Kerja	:	Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk
Tahun	:	2022

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP;
4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dipindai dengan CamScanner

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

1) Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

2) Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Dipindai dengan CamScanner

B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Instansi adalah sebagaimana terlampir. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori *predikat* sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform)*. Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

Dipindai dengan CamScanner

D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 700/538/411.200/2023 tanggal 05 Juni 2023 mulai tanggal 05 sampai dengan 30 Juni 2023.

F. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi

1) Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), DPA, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh bahwa Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia, diformalkan, dan dipublikasikan tepat waktu.
Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

a. Dokumen Perencanaan kinerja belum memenuhi standar yang baik karena:
 - Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak *sustainable* (telah mengalami perubahan dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
 - Penetapan sasaran dan indikator sasaran kinerja pada perjanjian kinerja belum selaras dengan sasaran dan indikator sasaran pada Penetapan *Indikator Kinerja Utama* dan RENSTRA.
 - Pohon kinerja telah disusun namun belum mengidentifikasi kemungkinan adanya outcame antara yang menjadi kinerja organisasi lain (*crosscutting*).
 - Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena belum sepenuhnya dipantau secara berkala.

Dipindai dengan CamScanner

2) Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan.
b. Pengukuran Kinerja belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:
Laporan Evaluasi Kinerja Internal Triwulan belum menyajikan faktor penghambat, rekomendasi dan tindaklanjut pada setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai bentuk keterlibatan pimpinan dalam pengambil keputusan.

3) Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

a. Telah terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.
b. Dokumen Laporan Kinerja belum memenuhi Standar.
c. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

a. Dokumen Laporan Kinerja dalam hal ini LKJIP belum sepenuhnya sesuai dengan Standar, yakni Dokumen Laporan Kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dengan merinci realisasi kinerja dan anggaran pada tiap program, kegiatan, dan sub kegiatan.
b. Laporan Kinerja belum direviu secara berjenjang.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup keberadaan pedoman teknis evaluasi, kualitas evaluasi, pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diperoleh gambaran sebagai berikut:

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.
b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

Dipindai dengan CamScanner

c. Implementasi SAKIP belum sepenuhnya meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

Tidak terdapat Laporan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal baik tribulan maupun Laporan Tindak lanjut atas Evaluasi SAKIP Tahun 2021 sebagai bukti upaya nyata perbaikan kinerja.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada **Camat Ngluyu** Kabupaten Nganjuk untuk perbaikan di masa akan datang, yaitu:

1) Perencanaan Kinerja

a. Pertahankan seluruh komponen Perencanaan Kinerja yang telah ada setidaknya selama 5 tahun kedepan.
b. Penetapan sasaran dan indikator sasaran pada perjanjian kinerja periode selanjutnya supaya diselaraskan dengan sasaran dan indikator sasaran pada penetapan Indikator Kinerja Utama dan RENSTRA.
c. Memperbaiki penyusunan pohon kinerja untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya outcame antara yang menjadi kinerja organisasi lain (*crosscutting*).
d. Untuk memanfaatkan rencana aksi dalam penyesuaian strategi, kebijakan, dan aktivitas guna mencapai target kinerja serta selalu dipantau secara berkala.

2) Pengukuran Kinerja

a. Pertahankan seluruh komponen Pengukuran Kinerja yang telah ada setidaknya selama 5 tahun kedepan.
b. Untuk menyajikan faktor penghambat, rekomendasi dan tindaklanjut pada setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai bentuk keterlibatan pimpinan dalam pengambil keputusan pada Laporan Evaluasi Kinerja Internal Tribulan.

3) Pelaporan Kinerja

a. Dalam penyusunan Dokumen Laporan Kinerja agar berpedoman pada standar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yakni dengan melakukan penyempurnaan Laporan Kinerja yang mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, dengan merinci realisasi kinerja dan anggaran pada tiap program, kegiatan, dan subkegiatan.
b. Melakukan reviu secara berjenjang atas Dokumen Laporan Kinerja untuk memastikan draft yang telah disusun telah sesuai dengan standar penyusunan laporan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebelum Dokumen Laporan Kinerja dilegalformalkan.

Dipindai dengan CamScanner

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Pertahankan seluruh komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Kinerja yang telah ada setidaknya selama 5 tahun kedepan.
b. Untuk meningkatkan kualitas dari hasil Evaluasi Kinerja Internal yang telah dilaksanakan agar mengikutsertakan Tim Evaluasi Akuntabilitas Internal dalam Diklat Penyelenggaraan SAKIP.
c. Menindak lanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal dengan bukti yang memadai sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja yang nyata.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, memperoleh nilai sebesar 66,65 dengan kategori B (Baik), dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30 %	19,80
2	Pengukuran Kinerja	30 %	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15 %	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	14,75
Jumlah		100 %	66,65

Dalam poin 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka unit kerja/instansi pemerintah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

C. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari Tim SAKIP Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk disampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005198703 1 010

Dipindai dengan CamScanner